



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Wijaya Kusuma No. 1c Telephon (0323) 325500

Email Address: dprdkabupatensampang@yahoo.com

SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Nomor: 188/94 /KEP/434.070/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024;
8. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: 188/94/KEP/434.070/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SAMPANG



MUHAMMAD ANWARI ABDULLAH, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661118 199112 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG

- 1 INSTANSI : Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang
- 2 TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD
- INDIKATOR : Nilai IKM Sekretariat DPRD
- 3 TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- 4 FUNGSI :
 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - 3 Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya

5 INDIKATOR KINERJA UTAMA :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Nilai IKM Sekretariat DPRD	$\frac{\text{Total Nilai dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Perimbangan}$	Hasil Survey	Sekretariat DPRD



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SAMPANG

H. MOH. ANWARI ABDULLAH, SE, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19661118 199112 1 001